




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA

DESA NGEPUINGSARI KECAMATAN JATIPURO

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 1 TAHUN 2023



TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA NGEPUINGSARI KECAMATAN JATIPURO

KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2022



KEPALA DESA NGEPUNGSARI
KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA NGEPUNGSARI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEPUNGSARI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 20) ;
10. Peraturan Desa Ngepungsari Kecamatan Jatipuro No 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Ngepungsari Tahun 2021 Nomor 7)
11. Peraturan Desa Ngepungsari Kecamatan Jatipuro No 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Ngepungsari Tahun 2021 Nomor 6)

Dengan Kesepakatan Bersama
PEMERINTAH DESA NGEPUNGSARI KECAMATAN JATIPURO
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEPUNGSARI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan		Rp. 2.937.919.965,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 724.995.914,-	
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.494.070.000,-	
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 26.510.000,-	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 149.608.000,-	
e. Bidang Penanggulangan Bencana dan Kedaruratan	Rp. 345.600.000,-	
Jumlah Belanja		<u>Rp. 2.740.783.914,-</u>
Surplus/Defisit		<u>Rp. 197.136.051,-</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 36.477.273,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 173.000.000,-	
Pembiayaan NETTO	<u>(136.522.727,-)</u>	
4. SilPA Tahun Berjalan		<u>Rp. (60.613.324,-)</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa terdiri dari :

1. lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa
3. Lampiran III : Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah Yang Masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Ngepungsari
pada tanggal 10 Januari 2023



Diundangkan di Desa Ngepungsari
pada tanggal 11 Januari 2022
SEKRETARIS DESA NGEPUNGSARI

Handwritten signature of Adhegora Lestyantoro in black ink.

ADHEGORA LESTYANTORO

LEMBARAN DESA NGEPUNGSARI KECAMATAN JATIPURO TAHUN 2023 NOMOR 1